



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2018 secara agama Islam dihadapan penghulu/Imam yang bernama Rd. Sumarman yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Kakek kandung Pemohon II yang bernama Raden Ja'far dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah 1. Roni dan 2. Budi, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dania Putri binti Rahmad Ridwan, Tempat/tanggal lahir, Senaung, 05 April 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

7. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah secara siri dengan suaminya terdahulu yang bernama **Samsudin** yaitu pada tahun 2009 yang dilaksanakan di Desa Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan kemudian Pemohon II dengan suaminya terdahulu tersebut telah bercerai sejak awal tahun 2018;

8. Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu (**Samsudin**) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irsan Wirangga bin Samsudin, Tempat/tanggal lahir, Danau Kedap, 10 Oktober 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, yang mana pada saat sekarang ini anak tersebut ikut bersama Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, disebabkan oleh karena masalah ekonomi, dimana Perekonomian Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu sedang kekurangan dan tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan pernikahan tersebut secara resmi sehingga masing-masing dari Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk menikah secara siri sehingga sampai saat sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan merupakan salah satu syarat untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** (Pemohon I) dengan **PEMOHON 2** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 11, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama Raden Ja'far dihadapan penghulu / Imam yang bernama Raden Sumarwan;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan kakek Pemohon II yang bernama Raden Ja'far karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Roni dan saksi kedua bernama Budi, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena masalah ekonomi, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 10, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sebagai Iman / Penghulu yang menikahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Raden Ja'far karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan kakek Pemohon II yang bernama Raden Ja'far;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Roni dan saksi kedua bernama Budi, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena masalah ekonomi, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakek kandung Pemohon II yang bernama Raden Ja'far dihadapan penghulu/Imam yang bernama Raden Sumarwan;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan kakek Pemohon II yang bernama Raden Ja'far karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Roni dan saksi kedua bernama Budi, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan kedua saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena masalah ekonomi, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA. Sgt - Halaman. 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan
3. dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA. Sgt - Halaman. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA. Sgt - Halaman. 12 dari 12 Hal